

**ANALISIS SISTEM KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KAMPAR
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive Strata I
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NURUL BALQISH AMALIYA
NIM. 11870524062

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURUL BALQISH AMALIYA
NIM : 11870524062
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KAMPAR
 DI MASA PANDEMI COVID-19

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing




Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

NIP.19790911 201101 1 003

Mengetahui

DEKAN


Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. M. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NAMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. **NIM**

PRODI

FAKULTAS

JUDUL SKRIPSI

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Nurul Balqish Amaliya
 : 11870524062
 : Ilmu Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19
 : 28 Oktober 2022

TIM PENGUJI

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ketua
 Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE., MM
 Sekretaris
 H. Ratul Aswad, S.E., M.Ak
 Penguji I
 Abdiana Idrisa, SAP., MPA
 Penguji II
 Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

UIN SUSKA RIAU



yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Nurul Balqish Amaliya

: 11870524062

Tanggal Lahir

: Bangkitang / 02 Desember 2000

Fakultas / Jurusan

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 September 2022

uat pernyataan

Stamp: 10000 METER TEMPE, Signature: Nurul Balqish Amaliya, NIM: 11870524062

* Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengutipkannya dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid 19

Oleh :

NURUL BALQISH AMALIYA
11870524062

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar dalam melaksanakan sistem kerja dimasa pandemic covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar sudah dikatakan melaksanakan penyesuaian sistem kerja sesuai dengan kondisi pandemic covid-19, hal ini dibuktikan dari adanya beberapa penyesuaian yang terdiri dari pemberlakuan 3M, pengaturan lokasi bekerja WFH dan WFO, penyesuaian jam kerja, penggunaan teknologi serta pembatasan lain terkait kegiatan penyelenggaraan dikantor. Adapun faktor penghambat yang ditemukan penulis adalah faktor adaptasi penyesuaian kebiasaan baru serta faktor sarana dimana tidak adanya sistem absensi berupa aplikasi bagi pegawai yang Work From Home (WFH).

Kata Kunci: *Sistem Kerja, BAPPEDA, Pandemi Covid-19*



KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat, rahmat, taufuk dan hidayah-Nya kepada seluruh umat sekalian alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Visioner sejati yang menghantarkan ummat ini dari alam kegelapan (jahiliyah) menuju alam yang terang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya iman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, amin ya Rabbala'lamin.

Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau. Proses yang cukup panjang untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) telah penulis lalui. Setelah menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid 19**".

Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluargaku tercinta Ayahanda Zafridal, Ibunda Hasna, Nenek Hj. Kartini, Kakek (Alm) H. Hasymi dan Saudara Kandungku atas dukungan dan motivasinya dari berbagai hal, baik itu materi maupun helaian doa yang tak terhitung, tidak bisa tertulis telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.



Dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr.Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal S.HI, MA selaku Dosen konsultasi skripsi sekaligus Pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
7. Kepada Aparatur Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan informasi yang penulis perlukan dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh rekan Administrasi Negara 2018 lokal E yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah terjalin bersama.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Pekanbaru, September 2022

NURUL BALQISH AMALIYA
11870524062

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Sistem Kerja	12
2.1.1 Pengertian Sistem Kerja	12
2.1.2 Pengertian Kerja	14
2.1.3 Pengaturan Pokok Pelaksanaan Sistem Kerja Organisasi	15
2.1.4 Prinsip Sistem Kerja	16
2.2 Konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18
2.2.1 Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18
2.2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah	20
2.2.3 Administrasi Pembangunan	21
2.2.4 Rencana Kerja Pembangunan Daerah	22
2.2.5 Evaluasi Kebijakan	24
2.2.6 monitoring dan Evaluasi	26
2.3 Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Masa Pandemi Covid 19	32
2.4 Pandangan Islam Tentang Sistem Kerja	35
2.5 Penelitian Terdahulu	38
2.6 Konsep Operasional	40
2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43
3.2 Jenis Penelitian.....	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
1. Data Primer	44
2. Data Skunder	44

3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 45

3.5 Informan Penelitian..... 46

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Umum BAPPEDA Kabupaten Kampar 49

4.2 Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Kampar 50

4.3 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Kampar..... 53

4.4 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kampar 54

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid 19 58

5.2 Faktor Penghambat Sistem Kerja Badan Perencanaan Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar 82

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 87

6.2 Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Sistem Kerja Sebelum Dan Masa Pandemi	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.2	Konsep Operasional	40
Tabel 3.1	Informan Penelitian	45



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kampar	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, ditemukannya jenis virus baru yang diberi nama *Coronavirus Disease* atau Covid-19 yang membuat gempar dunia. Virus yang menyerang sistem pernapasan manusia ini pertama kali ditemukan di Negara China, tepatnya di Wuhan pada akhir Desember 2019 lalu. Kemunculan virus Covid-19 telah memberikan dampak baru terhadap tatanan kehidupan seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Situasi yang mengkhawatirkan dan berbagai resiko yang ditimbulkan tentunya membuat sebagian pemerintah kewalahan dalam mengambil kebijakan baik yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat sekalipun. Untuk Negara Indonesia sendiri, Pemerintah pertama kali mengumumkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada tanggal 2 maret 2020 dan pada tanggal 11 maret 2020, WHO secara resmi mengumumkan bahwa wabah covid-19 merupakan sebuah pandemic global yang berdampak pada penetapan status darurat kesehatan Internasional (Darmawan & Atmojo, 2020). Adapun ditetapkannya menjadi pandemic global karena tanpa disadari bahwa wabah ini cukup meresahkan dan menyebar dengan cepat.

Sistem kerja diartikan sebagai serangkaian kerja yang disatukan dan saling terkait dalam upaya untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Dalam hal ini, untuk meniasati bekerja fleksibel dengan tetap



memperhatikan penyebaran covid-19 semakin meluas serta menindaklanjuti Keputusan Presiden. Maka dari itu, Kepmenpan selaku Kementrian yang menangani membuat sebuah kebijakan sebagai bentuk penyesuaian sistem kerja baru di masa pandemi Covid-19 (Afriyani, 2021).

Sesuai surat edaran kepala LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang aturan kerja dalam rangka penanganan covid 19 melaksanakan pembatasan sosial (*sosial distancing*) dalam bekerja dan melaksanakan karantina mandiri (*self-quarantine*) yang melibatkan semua jajaran pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan protokol-protokol terkait penanganan covid 19.

Mengutip Surat Edaran Menteri PAN-RB tersebut terdapat beberapa ketentuan. Pertama, Instansi Pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (Work From Home), Namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memastikan minimal terdapat 2 level pejabat structural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 58 Tahun 2020, Gubernur Riau mengeluarkan Surat Edaran No. 171 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dalam Tatanan Normal Baru Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dijelaskan bahwa pelaksanaan kinerja di masa pandemi ini dilakukan dengan memperhatikan, antara lain:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyesuaian Sistem Kerja
2. Dukungan Sumber Daya Aparatur
3. Dukungan Infrastruktur.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) No. 67/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran MenPan-RB No. 58/2020 tentang system kerjapegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru. Dijelaskan bahwa pengaturan system kerjabagi ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melakukan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun dirumah (WFH) berdasarkan zona resiko dari Satgas Covid-19. Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona tidak terdampak, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 100 %. Sementara wilayah berkategori resiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 %. Wilayah beresiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 %. Dan untuk wilayah beresiko tinggi, jumlah paling banyak ASN yang melakukan WFO adalah 25%.

Peraturan gubernur Riau nomor 22 tahun 2020 bahwa dalam upaya menekan penyebaran *coronavirus Disease* (covid-19) perlu dilakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan (covid-19) iuncto



peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 2019 (COVID- 19), Pemerintah Daerah melaksanakan pembatasan Sosial Berskala Besar setelah Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah nya sesuai ketentuan perundang-undangan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona. Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Riau (Afriyani, 2021).

Selain dari pada itu dalam Surat Instruksi Bupati No. 101/INS/BPBD/2022 tentang Pemberlakuan Sistem Kerja Perkantoran di Lingkungan Kerja Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19 dijelaskan bahwa Untuk Pelaksanaan Kegiatan kerja / perkantoran diberlakukan 50% *Work From Home* dan 50% *Work From Office* dari Jumlah keseluruhan Pegawai yang ada. Keseluruhan dari penyesuaian yang ditetapkan ini tentunya berlaku bagi setiap bagian yang ada di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Perbandingan Sistem Kerja Sebelum dan Masa Pandemi

No.	Sebelum Pandemi Covid-19	Masa Pandemi Covid-19
1	Jam masuk kantor dari jam 08.00 wib sampai dengan 16.00 wib	Penyesuaian jam masuk kantor jam 09.00 wib sampai dengan 15.00 wib
2	Tidak Menggunakan Masker Ketika Di Kantor	Menggunakan Masker Ketika Di Kantor
3	Kerja Dari Kantor (WFO)	Kerja Dari Kantor (WFO) Dan Kerja Dari Rumah (WFH)
4	Melakukan apel pagi harian dan senam	Apel pagi harian dan senam tidak dilaksanakan
5	Tidak adanya pemberlakuan protokol kesehatan 3M	Pemberlakuan protokol kesehatan 3M
6	Komunikasi Dan Koordinasi Secara Tatap Muka	Komunikasi Dan Koordinasi Secara Online
7	Musrenbang Secara Langsung	Musrenbang Secara Online

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2021

Dalam peraturan Bupati Kampar nomor 6 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 6 peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Merumuskan kebijakan pembangunan daerah; teknis perencanaan
2. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Mensinkronkan Rencana Kegiatan Program Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten
4. Mengkoordinasikan tugas pemerintah dalam bidang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar
 5. Melakukan koordinasi penyusunan rencana pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dalam rangka pengembangan wilayah dengan instansi terkait
6. Menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS; g. Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah
7. Melakukan pengumpulan dan analisis data untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah
8. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan keperluan perencanaan pembangunan daerah; daerah dan melakukan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil Evaluasi OPD sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Melakukan koordinasi penelitian bidang sosial, kebudayaan, sumber daya' alam, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika serta masalah masalah actual lainnya
10. Melakukan pengelolaan administasi umum yang meliputi ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi
11. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Di era pandemi yang saat ini berlangsung, Sistem kerja yang tepat menjadi faktor pengukur apakah kinerja berjalan dengan baik atau tidak. Sebagai pekerja di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar dengan tugas yang cukup krusial karena tupoksinya cukup penting. Badan Perencanaan Daerah harus selalu mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan paparan diatas dan observasi yang dilakukan, penulis menemukan fenomena diantaranya adalah: Masih adanya pegawai yang tidak memakai masker pada saat bekerja, belum optimalnya penerapan social distancing sebagai bentuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pegawai yang hadir kekantor tidak sesuai dengan penyesuaian waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Ketidaksesuaian pegawai yang hadir dan bekerja dikantor dengan jumlah yang seharusnya ditetapkan yaitu 50 % dari jumlah keseluruhan pegawai. Belum optimalnya pemanfaatan dukungan sarana dan prasarana yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedia, serta kurangnya teknologi informasi dalam mendukung penyesuaian sistem kerja dimasa pandemi covid-19.

Dari latar belakang fenomena dan gejala yang ditemukan oleh penulis diatas dan mengingat bahwa pandemi covid-19 telah memberikan adaptasi baru bagi Badan Perencanaan Daerah serta untuk mengetahui sebenarnya seperti apa system kerja yang diberlakukan di Badan Perencanaan Daerah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut system kerja yang ada di Badan Perencanaan Daerah dan mengangkat dalam sebuah judul penelitian yaitu: **“Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid 19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem kerja Badan Perencanaan Daerah di masa pandemi Covid-19 di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor penghambat Sistem kerja Badan Perencanaan Daerah di masa Pandemi Covid-19 di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem Kerja Badan Perencanaan Daerah di masa pandemi Covid19 pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat sistem kerja Badan Perencanaan Daerah di masa pandemi covid-19 pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan melalui praktek dilapangan sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan kepada pihak lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama sebagai bentuk antisipasi dan acuan dalam bekerja pada masa yang akan datang
3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar atau lembaga lainnya yang membutuhkan serta menjadikan penelitian ini sebagai acuan terkait sistem kerja dimasa pandemi covid-19 dalam rangka untuk meningkatkan kinerja yang baik pada pegawai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini penulis memuat landasan teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis dan variable penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB III ini penulis mengemukakan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, informan penelitian dan teknik analisa.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada BAB IV ini menjelaskan kondisi yang berisikan gambaran umum mengenai Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar khususnya Subbagian Umum dan Kepegawaian yang menyangkut stuktur, uraian tugas dan aktivitas organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB V ini penulis menguraikan hasil dan membahas tentang bagaimana Sistem Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19 Pada Subbagian Umum.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB VI ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak kantor Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sistem Kerja

2.1.1 Pengertian Sistem Kerja

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penyelenggaraan suatu negara, penting adanya sebuah sistem yang mengatur. Prajudi dalam buku (Inu Kencana, 2018).

Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. Sedangkan menurut Sumantri (Inu Kencana, 2018) Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Mulyadi (2013) mengatakan sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling mengait satu sama lain. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Diperlukan kerjasama antarsubstansi yang baik akan menimbulkan hubungan yang sinergis.

Sistem kerja menurut KBBI adalah serangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Sistem kerja melibatkan banyak faktor manusia dan adanya keterkaitan pola kerja manusia dengan alat atau mesin, faktor yang dikombinasikan antara manusia dan alat tersebut dengan suatu prosedur atau tahapan kerja yang sudah tetap dan didokumentasikan sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas.

Menurut (Irawan, 2010) sistem kerja adalah serangkaian aktivitas yang dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan kepuasan pelanggan atau keuntungan perusahaan. (Purnomo, 2012) mengatakan sistem kerja yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan sebuah perusahaan dan merupakan kunci utama keberhasilan dalam rangka meningkatkan produktivitas, meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan efisiensi organisasi. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja adalah serangkaian kerja yang disatukan dan saling terkait dalam upaya untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.1.2 Pengertian Kerja

Secara alamiah dalam kehidupannya, manusia selalu melakukan bermacam-macam aktivitas, salah satu wujud dari aktivitas itu adalah kerja atau bekerja. Manusia bekerja mengandung unsur sosial, menghasilkan barang ataupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Bekerja berarti melakukan suatu pekerjaan, yang kemudian diakhiri dengan hasil sebagai nikmat diperoleh oleh yang bersangkutan.

Menurut Supriyadi (2015) Kerja adalah beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan untuk diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. Wiltshire (2016) mendefinisikan kerja/pekerjaan sebagai konsep yang dinamis dengan definisi sebagai berikut:

1. Pekerjaan mengacu pada pentingnya suatu aktivitas, waktu dan tenaga yang dihabiskan serta imbalan yang diperoleh
2. Pekerjaan merupakan satu rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
3. Pekerjaan adalah sebuah cara untuk mempertahankan kedudukan daripada sekedar mencari nafkah
4. Pekerjaan adalah kegiatan sosial dimana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu dengan mengharapkan imbalan sebagai rasa kewajiban kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang dan jasa serta memperoleh imbalan dan upah.

2.1.3 Pengaturan Pokok Pelaksanaan Sistem Kerja Organisasi

Secara umum kebijaksanaan pengaturan di bidang tata kerja, sistem kerja menurut Sedarmayanti (2011) dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Guna penyusunan sistem kerja menjadi lebih optimal, perlu memperhatikan beberapa asas sebagai berikut:
 - a. Harus dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis, serta dituangkan dalam bentuk manual atau pedoman kerja pelaksanaannya.
 - b. Harus dikomunikasikan atau diinformasikan secara sistematis kepada semua petugas atau pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Harus selaras dengan kebijaksanaan pimpinan yang berlaku dengan kebijaksanaan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi.
- d. Harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta menciptakan jaminan memadai bagi terjaganya sumber-sumber yang berada dibawah pengendalian organisasi dan secara periodik harus ditinjau dan dievaluasi kembali.

2.1.5 Prinsip Sistem Kerja

Menurut Sedarmayanti (2011) antara lain adalah:

1. Sistem kerja, harus disusun dengan memperhatikan segi-segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu, yang tersedia serta segi luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan.
2. Hendaknya ditentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya.
3. Bersifat fleksibel, maksudnya walaupun sistem yang efektif adalah sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, namun sebaiknya cukup fleksibel agar lebih mudah disesuaikan dengan keadaan yang sering berubah.
4. Dalam penetapan urutan tahap demi tahap dari rangkaian pekerjaan, maka antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya harus terdapat hubungan yang sangat erat yang keseluruhannya menuju ke satu tujuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Setiap tahap harus merupakan suatu kerja nyata dan perlu untuk pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang dimaksudkan.
6. Perlu ditetapkan tentang kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyelesaian bidang tugas termaksud.
7. Penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja, harus selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
8. Untuk penggambaran tentang penerapan suatu prosedur tertentu sebaiknya dipergunakan simbol dan skema atau bagan prosedur dengan setepat-tepatnya. Bagan semacam ini sering disebut skema arus kerja.
9. Mempunyai stabilitas yang optimal pada setiap bidang pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan itu mudah untuk dilakukan.
10. Sistem kerja harus menggunakan pemanfaatan sumber daya yang optimal, maksudnya disini adalah sistem, tata kerja, dan prosedur kerja yang dirancang dengan baik akan menjadikan penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
11. Sistem kerja harus mudah diadaptasikan, karena sistem yang baik juga harus cepat dan mudah diadaptasikan dengan kondisi baru tanpa mengubah sistem yang lama maupun mengganggu fungsi utamanya.
12. Bersifat fungsional, maksudnya yaitu sistem, tata kerja yang efektif harus dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 Konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.1 Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang lebih menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Beberapa pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar social. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan social budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang senantiasa bergerak maju tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah saja.

Pada hakikatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang baik berdasarkan norma-norma tertentu. mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan defenisi yang bermacam-macam yaitu:

1. Siagian (2005) bahwa pembangunan adalah sebagai usaha ataurangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara dan pemerintah maju modrenisasi dalam rangka pembinaan bangsa.
2. Todaro 1998 (Dalam Listi Yaningsih 2014) mengatakan pembangunan adalah proses multimensi yang mencakup perubahan- perubahan



penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) pemberantasan kemiskinan absolute.

3. Afifudin (2012) Pembangunan adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Dimana kondisi yang lebih baik harus dilihat dari dalam cakupan dari keseluruhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti penting dalam taraf kehidupan, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya, karena dapat dipastikan bahwa suatu segi kehidupan mampu saling berkaitan erat dengan segi-segi lainnya.
4. Todora Smith (2006) Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya keras, sebisa mungkin dalam melalui serangkaian kombinasi proses social, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat, dan pada prinsipnya menuju kepada arah yang lebih baik. Pembangunan suatu bangsa tidak hanya dilakukan tidak hanya dilakukan dan dibedakan kepada sekelompok orang saja melainkan juga harus melibatkan rakyat banyak yang juga akan menjadi subjek dan sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan semacam arah perjalanan yang sedang ditempuh manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat tertentu, sehingga sejauh mungkin harus meikut sertakan masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihannya yang mendasar.

2.2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola suber daya-sumber daya dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahan adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasaan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia , kelembagaan, dan sumber daya fisik secara local (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Subandi (2014).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industry-industri arternatif, perbaikan kepastian tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasarpasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan usahausaha baru. Tujuan dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jmlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumberdaya yang ada.

2.2.3 Administrasi Pembangunan

Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang dari suatu administrasi pembangunan (comparative administration), yang merupakan upaya untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi dan untuk penyempurnaan system administrasi di negara-negara tersebut. Perkembangan ilmu administrasi pembangunan didorong oleh lembaga internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, serta badan-badan pemerintah di Negara maju yang berupaya membantu Negara-negara berkembang dalam pembangunannya. Administrasi pembangunan sesungguhnya meliputi dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan.

Andrew Dunser dalam Lukman Hakim (2016) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Siagian dalam Lukman Hakim (2016) Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pembinaan bangsa. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2.2.4 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2014 RKPD merupakan singkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan perkiraan maju.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya yang dijabarkan dalam bentuk RKPD.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagian acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dikendalikan dan dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pengendalian berupa pengendalian kebijakan dan penendalian pelaksanaan serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.

Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan RPJMD. Penyusunan RKPD mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD yang meliputi:

1. Pengendalian kebijakan.
2. Pengendalian pelaksanaan.
3. Evaluasi hasil.

Pengendalian kebijakan bertujuan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP.

Pengendalian pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian kinerja program atau kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengaju kepada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP).

2.2.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau keberhasilan kebijakan, evaluasi member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah tercapai melalui tindakan public, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi program kebijakan adalah suatu usaha sistematis untuk menentukan seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi (Dunn, 2003:167). Keberadaan evaluasi adalah suatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat di capai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu (Dunn, 2003).

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk menentukan seberapa kesenjangan antara pencapaian dan pengharapan suatu kebijakan public. Tugas selanjutnya adalah bagaimana cara mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan public harus dipahami sebagai suatu yang positif.

Ciri-ciri evaluasi kebijakan:

1. Menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluasi mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.6 Monitoring dan Evaluasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjadi salah satu hal pokok dalam implementasi Monitoring Evaluasi yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pimpinan dari setiap SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efesiensi, efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya priode rencana.

Setiap kementerian/lembaga harus menyediakan Informasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk dan isi dari laporan triwulannya disusun dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006,

Pemerintah Repoblik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 ini Pemerintah bermaksud untuk memudahkan pemerintah daerah untuk menyusun pembangunan yang ada di daerah supaya laparan yang diperlukan untuk pembangunan bisa berjalan atau sesuai dengan semestinya dan pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia No 8 Tahun 2008 ini, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa



depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut RenjaSKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Musyawarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tahapan yang dimaksud dalam PP No 8 Tahun 2008 ini berawal dari penetapan rencana pembangunan daerah yang terlebih dahulu penentuan rancangan awal yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang terlebih dahulu meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Penetapan rencana awal bertujuan untuk menentukan program-program atau pembangunan yang ingin di capai oleh pemerintah daerah. Selanjutnya rencana yang sudah di tentukan akan di musyawarakn dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan untuk menyepakati bersama mana-mana saja program yang akan dilanjutkan atau program prioritas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan menentukan pnyerapan anggaran dari program yang akan dilanjutkan tersebut. Setelah menentukan program prioritas yang akan dilanjutkan yang dibutuhkan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah maka ditetapkanlah program tersebut dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menetapkan RENSTRA dan RENJA SKPD juga di atur dalam PP No 8 Tahun 2008 yang meliputi penyusunan RENSTRA dan RENJA mengaju pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota yang telah di tetapkan untuk pembangunan selama 5 (lima) tahun yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala SKPD.

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Bupati/Walikota terhadap perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Kabupaten/Kota. Pengendalian oleh Gubernur, Bupati/Walikota pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengendalian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Selanjutnya kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan supervise rencanan pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkahlangkah yang diperlukan.

Menurut Tim Penyusun LPM UIN Suska, (2013) Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan cara memantau proses dan hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen program, evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala atau sewaktu-waktu (Vincent, 2006 dalam Kurniawan 2013: 706).

Bedasarkan penjelasan diatas system informasi Monitoring dan Evaluasi adalah suatu system yang berfungsi untuk mengumpulkan, meninjau dan melaporkan proses yang telah di implemntasikan untuk diberikan penilaian yang subyektif terhadap proses tersebut.

2.3 Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Masa Pandemi Covid-19

Menurut World Health Organization (WHO) Pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas.Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana mana meliputi daerah geografis yang luas.Pandemi Covid-19 merupakan darurat kesehatan yang bersifat langsung (Irawati, 2020).Sedangkan Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars-CoV-2).Pandemi tidak boleh menjadi



penghalang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara professional dan produktif meskipun dalam kondisi pandemi.

Covid-19 dapat menyebabkan gangguan system pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti Flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia (www.alodokter.com). Untuk menyiasati agar tetap bekerja secara normal tanpa mengurangi beban kerja, maka dari itu pemerintah mulai dari pusat hingga daerah mengeluarkan surat edaran yang berisikan sistem kerja baru dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19 khususnya bagi ASN.

Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang telah dibuat terkait pelaksanaan Sistem kerja ASN di masa Pandemi Covid-19 dalam tatanan normal baru, yaitu:

1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. disebutkan bahwa pelaksanaan kinerja protocol di tempat kerja adalah dengan Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (<37,5 derajat celcius) wajib disemua area tertutup dan semi tertutup, memperbolehkan tempat kerja untuk bisa melakukan operasional terbatas, memberikan kebijakan dari rumah kepada pegawai apabila pegawai bersangkutan mengalami gejala covid-19, pegawai wajib memakai masker, dan apabila ditemukan kasus positif covid akan dilakukan penutupan tempat kerja untuk melakukan sterilisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta tracing, dan mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/ digital e-governance.

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KEPMENPAN-RB) No. 67/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran MenPan-RB No. 58/2020 tentang system kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru. Dijelaskan bahwa pengaturan system kerja bagi ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melakukan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun dirumah (WFH) berdasarkan zona resiko dari Satgas Covid-19. Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona tidak terdampak, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 100 %. Sementara wilayah berkategori resiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 %. Wilayah beresiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 %. Dan untuk wilayah beresiko tinggi, jumlah paling banyak ASN yang melakukan WFO adalah 25 %.
3. Surat Edaran BKN No. 15/SE/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru. Dalam SE secara rinci ditetapkan komposisi kehadiran, pegawai. Panduan untuk pegawai yang bekerja dirumah dan dikantor, penilaian kinerja, dan disiplin pegawai kegiatan semasa tatanan normal baru.
4. SE Gubernur Nomor 279/SE/2020 tentang Sistem Kerja PNS dan Non PNS dalam tatanan normal baru di Lingkungan Pemprov Riau.



Dijelaskan bahwa pejabat structural eselon satu, dua dan eselon tiga wajib masuk kerja seperti biasa. Kepala Perangkat Daerah mengatur jadwal kerja PNS dan Non PNS di lingkungannya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun dirumah serta untuk memaksimalkan tugas kedinasan di kantor maksimal 25 % dari jumlah pegawai pada perangkat daerah masing-masing. Dan bagi perangkat daerah yang memiliki unit pelayanan teknis di Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (Work From Office) dan dirumah (Work From Home) diatur berdasarkan data zona resiko yang dikeluarkan Satgas Covid-19.

5. Surat Instruksi Bupati No. 101/INS/BPBD/2022 tentang Pemberlakuan Sistem Kerja Perkantoran di Lingkungan Kerja Kabupaten Kampar dijelaskan bahwa Untuk Pelaksanaan Kegiatan kerja / perkantoran diberlakukan 50% *Work From Home* dan 50% *Work From Office* dari Jumlah keseluruhan Pegawai yang ada.

Berdasarkan kebijakan diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan kerrja di masa pandemic Covid-19 ini dilakukan dengan dua system kerja, yaitu Work From Home dan Work From Office, terutama bagi systemWFH yang masih terbilang baru, dimana ASN perlu beradaptasi agar kinerja yang dicapai pun dapat terimplementasi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Pandangan Islam Tentang Sistem Kerja

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah mencari rezeki dari Allah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib hukumnya dalam islam. Bekerja dalam islam bukan hanya semata-mata untuk menghabiskan waktu dari pagi-malam, tetapi bekerja mencakup segala hal yang berkaitan dengan segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat bahkan Negara.

Dengan catatan, bahwa proses bekerja yang dilakukan diridhoi oleh Allah SWT (halal hukumnya). Islam melarang menyia-nyiakan apapun bahkan menuntut untuk memanfaatkan apa saja menjadi sesuatu yang lebih baik. firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al-Asr 1-3 :

Terjemahan : “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menaati kesabaran“.

Inilah ayat yang menggambarkan bahwa sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya yang telah dianugerahkan Allah SWT. Dari input yang berupa waktu akan terlihat sistem kerja seseorang ada yang waktu tersebut hanya terbuang sia-sia tanpa menghasilkan sesuatu peningkatan apapun, namun ada juga orang yang memanfaatkan waktu dengan sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik sehingga terlihat adanya peningkatan demi peningkatan dari segi ibadahnya, pekerjaannya, perilakunya, amal salehnya, dan lain-lain.

Bekerja di dunia merupakan salah satu jembatan menuju akhirat. Karena itu, bekerja bukan semata-mata mencari penghidupan dunia. Cara kerja kita menentukan, apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau tidak? Maka setiap langkah kerja kita dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT kelak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِنَا إِلَهَ الْآخِرَةِ وَلَا تَتَّبِعْ مِنَ الدُّنْيَا وَآحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Begitu banyak kalam Allah SWT dan Hadist Rasulullah SAW yang secara khusus memberikan motivasi untuk bekerja. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi :



“ *Sesungguhnya Allah senang jika salah seorang diantara kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara professional*” (HR. Baihaqi)

Pada masa Rasulullah dan para sahabat adalah para profesionalisme yang memiliki keahlian dan pekerjaan keras. Mereka selalu menganjurkan dan meneladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Melengkapi bekerja keras dan professional adalah praktek bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah yaitu bersifat siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Wujud dari keempat sifat itu akan menghasilkan kerja yang baik.

Banyak yang memaknai rezeki hanya sekedar uang atau materi. Ketika kita mendapatkan kesehatan yang baik, masih bias menghirup udara dengan bebas, mata yang masih bias melihat dengan jernih, telinga yang masih bias mendengar dengan jelas, mulut yang masih bias berbicara dengan indah, tangan yang masih bias digerakkan, dan kaki yang masih mampu untuk melangkah, seakan semua itu kenikmatan bukan sebuah rezeki. Banyak sekali manusia yang tidak menyadarinya. Untuk itulah Rasulullah SAW bersabda “ *Dua hal yang tidak bias manusia lupakan adalah kesehatan dan kesempatan*”

Berdasarkan Ayat dan Hadist diatas dijelaskan bahwa tujuan seorang muslim bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis Sistem Kerja Badan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eki Darmawan dan Muhammad Eko Atmojo pada tahun 2020 di Yogyakarta tentang Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan WFH yang telah diterapkan belum begitu optimal karena ada berbagai macam faktor diantaranya adalah belum meratanya teknologi dan belum semua instansi siap dalam memberikan layanan berbasis aplikasi atau teknologi informasi. Hal ini menyebabkan kenapa kebijakan WFH belum begitu optimal untuk dilaksanakan, walaupun memang sudah ada beberapa daerah yang bisa mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik seperti kota- kota besar di Indonesia.	Dalam penelitian ini sama sama membahas tentang kebijakan semasa pandemi	Penelitian ini menggunakan teori surat Sesuai dengan Surat Menpan-RB No. 58 Tahun 2020 Aparatur Sipil Negara di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
2	Kasmil tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan	Hasil Penelitian ini menunjukkan Agar proses pembangunan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari pada aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi sebagai salah satu cara untuk mempersatukan	Dalam penelitian ini sama sama membahas tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian ini berfokus kepada sistem kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3</p>	<p>Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Kendari</p>	<p>usaha dari setiap penanggungjawab pelaksanaan pembangunan yang ada di suatu daerah guna menggalakkan proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Adapun tujuan penelitian, mengetahui pelaksanaan Koordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari, mengetahui keberhasilan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari.</p>		
<p>3</p>	<p>Muhlizah Lubis dan Rita Defriza pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) STAIN Mandailing Natal di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 orang sampel tenaga kependidikan STAIN Mandailing Natal mengeluhkan sistem bekerja dari rumah, banyak pegawai yang berkesempatan santai dalam bekerja. Ditambah juga dengan pelayanan administrasi terhadap dosen dan mahasiswa seperti daftar ulang, penyusunan KRS, penginputan nilai menjadi tidak efektif dan terjadi keterlambatan tidak seperti sebelum pandemi.</p>	<p>Dalam penelitian ini sama sama membahas tentang sistem kerja</p>	<p>Penelitian ini berfokus kepada sistem kerja karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan pengertian terhadap faktor variabel yang diperkirakan supaya tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian. Agar penelitian tidak berbelit-belit dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian tentang konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan definisi konsep yang digunakan adalah:

1. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur yang saling berkaitan untuk melaksanakan suatu pekerjaan
2. Badan Perencanaan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah yang juga bertindak sebagai unit kerja perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Aparatur Sipil.
3. Sistem Kerja di masa Pandemi Covid-19 adalah Kinerja yang dilakukan dengan mengaplikasikan sistem kerja dalam tatanan normal baru.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Surat Instruksi Bupati No. 101/INS/BPBD/2022 tentang Pemberlakuan Sistem Kerja Perkantoran di Lingkungan Kerja Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19	1. Penyesuaian Sistem Kerja	1. Menjalankan Protokol Kesehatan Dalam Keseharian 2. Penyelenggaraan Kegiatan Dan Dinas 3. Pembatasan Sosial
		2. Dukungan Sumber Daya Aparatur	1. Penilaian Kinerja 2. Pemantauan dan pengawasan 3. Disiplin Kerja Pegawai
		3. Dukungan Infrastruktur	1. Mempersiapkan Dukungan Sarana Dan Prasarana Bagi Pegawai 2. Memastikan Penerapan Teknologi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik 3. Menyesuaikan Lingkungan Kerja Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Sumber : Surat Instruksi Bupati No. 101/INS/BPBD/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 2.1 Pemikiran Penelitian



Sumber: Surat Instruksi Bupati No. 101/INS/BPBD/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, dengan pertimbangan bahwa tempat penelitian ini merupakan tempat penulis saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada bulan November tahun 2021 sampai September 2022

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti

Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2006) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Secara umum jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa yaitu; tempat, data, tujuan, tingkat eksplanasi, pendekatan dan tipenya. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Juliansyah Noor : 2012) adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif. Dimana metode penelitian ini terdiri atas lokasi penelitian, tipe dan dasar peneltian, sumber data, penentuan informan teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Adapun jenis dan sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. 2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut data asli atau data baru.sumber data baru pada penelitian ini di peroleh kegiatan wawancara, angket, dan observasi.

3. 2.2 Data Skunder

Data skunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan yang bersumber dari dokkumen, laporan arsip yang di dapat dari pihak terkait. Data tersebut di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ambil dari lembaga atau Instansi terkait yaitu di Badan Perencanaan pembangunan daerah kabupaten kampar .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan pengamatan ke lapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Metode ini menggunakan dua indera vital yaitu mata dan telinga. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif- kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan bagi penelitian tersebut. Peneliti menyusun pertanyaan terkait pokok masalah mengenai motivasi kerja pegawai terhadap para pegawai yang dijadikan informan. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Pegawai Badan Perencanaan Daerah. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada key informan dengan menggunakan alat: Hp, daftar pertanyaan, Pena dan buku catatan. Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi Key informan adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sekretaris, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data bukti fisik lainnya contohnya seperti foto dan arsip mengenai jumlah pegawai PNS dan Honorer, struktur organisasi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.

3.5 Informan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2010) Informan Penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Karena penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik Purposive Sampling. Menurut (Sugiyono, 2010) Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Jumlah Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris	1 Orang
2	Kasubbag Program	1 Orang
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
4	Staf Pegawai	3 Orang
Jumlah		6 orang

Sumber: Data Olahan tahun 2022

3.6 Teknik Analisa Data Kualitatif

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian (Suharsimi, Arikunto, 2010). Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara Deskriptif kualitatif (menggambarkan dan memaparkan) Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19. Berikut ini adalah tahapan yang dipakai untuk menganalisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan



observasi akan difokuskan pada Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di masa Pandemi Covid-19.

b. Penyajian Data

Penyajian Data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang disajikan dalam bentuk kalimat ilmiah dengan bahasa yang sederhana, selektif dan mudah untuk dimaknai sesuai dengan data yang didapat di lapangan, tanpa ada penambahan pendapat dari penulis.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data. Setelah ditemukan hasil, simpulan ini dibuat dengan kalimat yang bersifat kualitatif berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, langkah selanjutnya dalam proses ini adalah upaya verifikasi (pemikiran kembali) sehingga disaat ditemukan ketidaksesuaian antara fenomena, data dengan konsep dan teori yang dibangun, maka peneliti kembali melakukan pengumpulan data atau reduksi atau perbaikan dalam penyajian data kembali. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-benar utuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kampar merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, yang disusun berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menjalankan salah satu kewenangan urusan wajib daerah yakni urusan/bidang perencanaan pembangunan, dan dipimpin oleh seorang Kepala. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar diatur berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
2. Keputusan Bupati Kampar No. 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

1. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah: *"Menjadi Institusi yang Akomodatif, Lokomotif dan Andal (ALoA) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Tahun 2027"*.

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi dimaksud adalah :

- Akomodatif yaitu menggambarkan sifat yang aspiratif dan menyesuaikan diri serta menjaga keharmonisan dalam hubungan koordinasi dengan lembaga atau pihak tertentu.
- Lokomotif yaitu penggerak atau penarik "Gerbong" dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar.
- Andal yaitu memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam merumuskan dan menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan, serta memiliki kemampuan dan kepekaan di dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan



secara kontinyu. Keandalannya itu mencakup pendekatan secara :

- 1) Holistik: yaitu pendekatan yang bersifat menyeluruh, multi aspek, serta interaksi dari berbagai aspek tersebut
- 2) Efektif: Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
- 3) Efisien: Derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).
- 4) Berkelanjutan: Yaitu tahapan perencanaan dan pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.
- 5) Transparan dan taat aturan: Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara. Patuh dan taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kampar Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Menggerakkan dan Mensinergikan proses perencanaan pembangunan antara fungsi pemerintahan, antar dan lintas SKPD serta Kecamatan.
- c. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi.
- e. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan yang ber IMTAQ dan menguasai IPTEK serta Perundang – Undangan.



- f. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif.

4.3 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Perencana Pembangunan di daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai penyusunan dokumen perencanaan daerah, yang pada saat ini telah terjadi beberapa perubahan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan berikut ini: Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN :

1. Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi OPD.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan Rancangan Awal, berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja, berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Melaksanakan Musrenbangda dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menyiapkan Rancangan Akhir : Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4.4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menjalankan salah satu kewenangan urusan wajib daerah yakni urusan/bidang perencanaan pembangunan, dan dipimpin oleh seorang Kepala. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar mengacu kepada PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kedudukan Badan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar saat ini adalah sebagai berikut:

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah padabidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum.

Sekretariat, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah, dan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Subbidang Pendidikan, Budaya, dan Pemuda, dan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perdagangan Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan, Subbidang Pariwisata, dan Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Subbidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat pemerintah khususnya Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar atau lembaga lainnya yang membutuhkan serta menjadikan penelitian ini sebagai acuan terkait sistem kerja dimasa pandemi covid-19 dalam rangka untuk meningkatkan kinerja yang baik pada pegawai.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar yaitu:

1. Pada masa pandemi, sistem kerja yang diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar yaitu ada yang bekerja di kantor (*work from office*) dengan protokol kesehatan yang ketat, dan bekerja dirumah (*work from home*) dengan syarat yang bekerja dirumah pegawai yang berusia 50 tahun keatas atau pegawai yang sedang hamil dan menyusui,
2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Faktor Penghambat Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19, adalah sebagai berikut: Adaptasi dalam menyesuaikan sistem kerja menjadi kebiasaan baru, Adanya sistem kerja secara WFH dan WFO menyebabkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai lambat dalam melaksanakan pekerjaan, serta tidak adanya aplikasi khusus mengenai absensi bagi pegawai yang menjalankan kerja secara *Work From Home* (WFH).

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19, maka peneliti dapat memberi saran kepada ini sebagai bentuk masukan penulis agar kedepannya bisa lebih siap lagi menghadapi situasi seperti saat ini:

1. Perlunya meningkatkan teknologi informasi dalam bekerja seperti menyediakan aplikasi khusus mengenai absensi bagi pegawai yang menjalankan kerja secara *Work From Home* (WFH).
2. Tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan dan disiplin dimasa penyesuain sistem kerja yang masih berlaku



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung : Diponegoro
- Abdullah, Irawa. 2010. *Berpihak Pada Manusia : Paradigma Nasional, Pembangunan Indonesia Baru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*
- Affuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta*
- Afriyani, A. 2021. *Analisis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Subbagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Dprd Provinsi Riau.*
- Aji, Bayu Purnomo. 2012. *Strategi Pengembangan Agroindustri Keripik Pisang Di Kecamatan Tawangmangun Kabupaten Karang Anyar. [Skripsi]. Surakarta :Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.*
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.*
- B. Renita. 2006. *Bimbingan dan Konseling SMA 1 untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga.*
- Darmawan, E, & Atmojo, M. E. 2020. *Kebijakan work from home bagi aparatur sipil Negara dimasa covid-19. Jurnal social dan pemerintahan. 093.*
- Djahir. 2015. *Sistem Kerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka belajar.*
- Dunn, Wiliam N,. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.*
- Edy, Sutrisno. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.*
- Futriasyah, Rudi. 2015. *Evaluasi Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan (Simonep) Dengan Pendekatan It Balanced Scorecard (Studi Kasus : Kantor Bappeda Kabupaten Karimun).*
- Hadika, Lia. 2017. *Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Rkpd(Studi Kasus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuantan Singingi).* Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hutahean. 2015. *System Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Inu Kencana Syafii. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi pembangunan*, Graha ilmu: Yogyakarta.
- Lukman, Hakim. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penduduk miskin di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*.
- Mulyani, Sri. 2016. *System Informasi manajemen Rumah Sakit: Analisis dan Perancangan*. Bandung: Abdi Sistematika.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Poerwadarminta WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitanigrum, M, T. 2015. *E-Monev Strategi Kebijakan Kesehatan Provinsi Jawa Barat*.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subandi. 2014. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutalaksana, Iftikar Z. 1979. *Teknik Tata Cara Kerja*. Institut Teknologi Bandung. MTI-ITB.
- Toidin. 2017. *Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi E-Monev (Studi Di KPU Kabupaten Jember)*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Todora, Michael P. Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Ed.kedelapan, Erlangga.*

Widjaja. 2015. *Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006.

No 8 Tahun 2008.

Peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pada pasal 260 ayat (2) dan pasal 261 ayat (5).

SE Gubernur Nomor 279/SE/2020 tentang Sistem Kerja PNS dan Non PNS.

Surat Instruksi Bupati No. 101/INS/BPBD/2022 tentang Pemberlakuan Sistem Kerja Perkantoran di Lingkungan Kerja Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19

Surat edaran kepala LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang aturan kerja dalam rangka penanganan covid 19.

Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 58 Tahun 2020.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KEPMENPAN-RB) No. 67/2020.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KEPMENPAN-RB) No. 67/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran MenPan-RB No. 58/2020.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN

Pedoman wawancara untuk Kasubag umum dan Staf Pegawai

a. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Apakah yang berbeda dari system kerja di BAPPEDA sebelum pandemic dan ketika pandemic covid-19 berlangsung?
2. Apa-apa saja jenis penyesuaian kerja yang diterapkan ketika terjadinya pandemic pada BAPPEDA?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh staf pegawai di awal penyesuaian system kerja masa Pandemi?
4. Bagaimana hasil kerja yang dilakukan, apakah meningkat, sama justru menurun?
5. Apakah Kasubag Umum telah melakukan penyesuaian system kerja seperti yang telah ditentukan?
6. Apakah ada pembatasan bagi staf pegawai yang hadir di kantor dengan staf pegawai yang ingin melakukan dinas di luar?
7. Bagaimana bapak/ibu menetapkan pegawai yang melakukan kerja secara WFO dan WFH? Apakah ada kualifikasi khusus?

b. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Seperti apakah prosedur penetapan tupoksi dan beban kerja yang sesuai dengan sasaran dan target kerja yang ditetapkan?
2. Apakah ada pembagian Shift dalam melakukan kerja di kantor? dan seperti apakah SOP system kerja secara WFH dan WFO di kasubag umum dan Staf Pegawai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah bapak/ibu melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap system kerja?
 4. Bagaimana system pengawasan kerja bagi pegawai yang melakukan WFH?
 5. Seperti apakah system pelaksanaan kerja bagi pegawai yang melaksanakan dinas luar?
 6. Jika ada staf pegawai yang terpapar virus-covid 19, apakah diberikan keringanan beban kerja?
 7. Bagaimana penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pada masa pandemic covid-19?
- c. Dukungan Infrastruktur
1. Apakah kantor BAPPEDA telah menyediakan sarana prasarana pendukung system kerja di masa pandemic covid-19?
 2. Bagi staf pegawai yang melakukan kerja secara WFH, apakah ada aplikasi khusus untuk absen dirumah?
 3. Seperti apakah aplikasinya?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN

Pedoman Wawancara Untuk Sekretaris dan Kasubag Program

a. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Apakah ada yang berbeda system kerja di BAPPEDA khususnya di bagian Sekretaris dan Kasubag Program sebelum dan ketika pandemic covid-19?
2. Apa-apa saja jenis penyesuaian kerja yang diterapkan ketika terjadinya pandemic di BAPPEDA?
3. Apakah bapak/ibu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan pekerjaan secara tiba-tiba?
4. Jika iya, Bagaimana cara bapak/ibu beradaptasi dengan system kerja baru seperti yang diterapkan pada saat ini?
5. Apakah ada Kendala yang di hadapai oleh Sekretaris dan Kasubag Program di awal penyesuaian system kerja masa pandemic?

b. Dukungan Sumber Daya Manusia

1. Apakah bapak/ibu memenuhi protocol kesehatan sesuai dengan Surat Instruksi Bupati Kampar?
2. Seperti apa tupoksi yang dilakukan masing-masing, baik yang melaksanakan WFH dan WFO
3. Apakah ada pembagian Shift dalam melakukan kerja di kantor?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah bapak/ibu sudah melakukan presensi sesuai jam kerja yang berlaku?
 5. Apakah bapak/ibu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu?
 6. Apakah bapak/ibu memahami setiap pekerjaan yang diberikan? dan apakah pekerjaan yang diberikan tersebut sesuai dengan hasil yang di inginkan?
- c. Dukungan Infrastruktur
1. Apakah bapak/ibu memiliki pengetahuan dalam menggunakan peralatan yang mendukung tercapainya tujuan?
 2. Apakah bapak/ibu menguasai teknologi seperti Penggunaan Komputer?
 3. Bagi pegawai yang melakukan kerja secara WFH, apakah ada aplikasi khusus absen di rumah
 4. Dan seperti apa aplikasinya?

DOKUMENTASI



**Wawancara bersama Bapak Yusdiyen Hadinata, S.Si, M.Si
selaku Sekretaris di BAPPEDA Kabupaten Kampar**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Ir. Rosdiana selaku Kepala Sub Bagian Program di BAPPEDA Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Rusmadi, SE Selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di BAPPEDA Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak dan Ibu Pegawai di BAPPEDA
Kabupaten Kampar



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: L. 04/F.VII/PP.00.9/2722/2022
 : Basa
 :
 :
 : Izin Riset

Pekanbaru, 22 Juni 2022 M
 22 Zulqaidah 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Kabupaten Kampar
 di Tempat

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Balqish Amaliya
 NIM. : 11870524062
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar Dimasa Pandemi Covid-19" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan.
 Dr. K. Huda Ruddy, S.Sos, M.Si
 NIP. 90101 200710 1 016



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.VII/PP.00.9/2870/2022
Biasa

Pekanbaru, 30 Juni 2022 M
30 Zulqaidah 1443 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Balqish Amaliya
NIM. : 11870524062
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggap sebagai hak cipta dan dilindungi undang-undang.
2. Sebagian atau seluruhnya dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dianggap mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/49000
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.VII/PP.00.9/2870/2022 Tanggal 30 Juni 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	NURUL BALQIS AMALIYA
2. NIM / KTP	:	11870524062
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	ANALISIS SISTEM KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KAMPAR DI MASA PANDEMI COVID-19
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2081/2022
Biasa
Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 19 April 2022 M
17 Ramadhan 1443 H

Kepada
Yth. **Dr. Jhon AfrizalL, SHI, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurul Balqish Amaliya
NIM : 11870524062
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:"**Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEBA) Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 1901012007101003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Komplek Pemerintahan Kabupaten Kampar,
 Jalan Lingkar STA (7+800) Bangkinang 28412
 Telp. (0762) 7327022 Faks : (0762) 7327022
 Website : <https://bappeda.kamparkab.go.id>, email : bappeda@kamparkab.go.id

Bangkinang, 21 Juli 2022

Kepada :
 Yth, Ketua Prodi Administrasi Negara
 Universitas Islam Negeri Suska Riau

Nomor : 050.13/Bappeda-Set/2022/639

Pemberitahuan Telah
 Melaksanakan Riset

di -

Pekanbaru

Sehubungan dengan berakhirnya riset/penelitian mahasiswi Universitas
 Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau atas nama:

Nama : NURUL BALQIS AMALIYA
 NIM : 11870524062
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dengan ini kami nyatakan yang bersangkutan benar telah melakukan
 riset/penelitian dari tanggal 1 s,d 18 Juli 2022 dengan judul penelitian "Analisis
 Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
 Kampar dimasa Pandemi Covid 19".

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
 Sekretaris,
 Ub.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

RUSMADI SE
 Penata Tk. II
 NIP: 19750919 199903 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nurul Balqish Amaliya dilahirkan pada Tanggal 02 Desember 2000 di Bangkinang. Lahir dari pasangan Ayahanda Zafridal dan Ibunda Hasnah. Merupakan anak Kedua dari Empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan disekolah dasar SDN 012 Langgini dari tahun 2006-2012.

Pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di MTs Darul Falah Salo dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA NEGERI 1. Bangkinang Kota dan lulus pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 melalui seleksi jalur Mandiri diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Bulan Februari sampai Maret Tahun 2021 melaksanakan praktek kerja lapangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Kampar. Pada tahun yang sama tepat pada bulan Juli - Agustus 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN-DR) di Desa Pulau Bodi, Bangkinang Seberang.

Penulis mengikuti ujian Seminar Proposal pada Jum'at, 25 Maret 2022 kemudian mengikuti ujian Komprehensif pada Rabu, 19 Oktober 2022 dan mengikuti ujian Munaqasah pada Jum'at, 28 Oktober 2022 dengan judul skripsi "Analisis Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar di Masa Pandemi Covid-19" Alhamdulillah, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).